



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796  
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 4731 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Hukum UMY Nomor : 254/A.4-III/XII/2016  
Tanggal : 23 Desember 2016 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada  
Nama : **DESY TRI RAHMAWATI**  
P. T / Alamat : **Fakultas Hukum UMY  
Yogyakarta**  
NIP/NIM/No. KTP : **3328105412950001**  
Nomor Telp./HP : **085642937370**  
Tema/Judul Kegiatan : **PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 91/PDT.P/2016/PA.BTL)**  
Lokasi : **Pengadilan Agama Bantul**  
Waktu : **28 Desember 2016 s/d 28 Maret 2017**

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 28 Desember 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)



# PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta  
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938  
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : [pa.bantul@gmail.com](mailto:pa.bantul@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A.3/189 /HK.05/II/2017

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

Nama : DESY TRI RAHMAWATI  
NIM : 20130610318  
Jenjang : S1  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Muhammadiyah Yogyakarta  
Alamat : Jl. Nangka No. 212 Rt.02/II, Kelurahan Procot,  
Kec. Slawi Kab. Tegal

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul skripsi:

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL  
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 91/Pdt.P/2016/PA.BTL)

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini  
sebagaimana mestinya.

Bantul, 6 Januari 2017

Panitera,



Nur Ali Yaman, SHI. 